

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.<sup>1</sup> Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran atau perubahan kesadaran, serta dapat menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Perlindungan hukum yang dimaksud yaitu perlindungan terhadap serangkaian tindakan pemerintah yang berlandaskan pada 2 (dua) prinsip, yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Dapat dikatakan bahwa hukum tidak boleh statis, melainkan harus dinamis, serta selalu diadakan perubahan sejalan dengan perkembangan zaman serta dinamika kehidupan sosial dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Perkembangan yang ada saat ini menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan yang kuat dalam memandang paras pecandu narkotika yang tidak lagi

---

<sup>1</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Tugas Dari Badan Narkotika Nasional*, <https://bnn.go.id/profil/>. Diakses Pada 7 Maret 2024, Pukul 13:30 Wib.

<sup>2</sup> Suyanto, Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Widya* Vol.1, No.1., 2013, Hlm. 3.

dilihat sebagai pelaku tindak kriminal, namun sebagai korban yang harus diberi empati, perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadi suatu permasalahan baru dibidang hukum dan merugikan masyarakat.<sup>3</sup>

Rehabilitasi terhadap pecandu dan korban narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi medis maupun sosial yang harus di jalani para pecandu narkoba diharapkan agar dapat membuat mereka kembali sehat, produktif, terbebas dari perbuatan kriminal, dan terhindar dari ketergantungan terhadap narkoba. Rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.<sup>4</sup>

Dalam proses rehabilitasi klien diharuskan untuk rawat jalan bisa diharuskan rawat inap. Rawat jalan merupakan pelayanan rehabilitasi yang jangka pendek diberikan kepada pecandu narkoba yang termasuk dalam kriteria pengguna ringan hingga sedang. Sedangkan Rawat inap merupakan salah satu bentuk pelayanan rehabilitasi jangka panjang yang diberikan kepada pecandu narkoba yang termasuk dalam kriteria pengguna berat dengan kondisi klien yang kurang produktif.

Berdasarkan data dari klinik Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe terdapat beberapa para pecandu narkoba terkhusus daerah Kota Lhokseumawe

---

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hlm. 3.

<sup>4</sup> Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009, Hlm. 23.

yang diserahkan pada Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe untuk di rehabilitasi, sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah Korban Yang Seharusnya Direhabilitasi	Jumlah Korban Yang Mendapat Rehabilitasi	Jumlah Korban Yang Tidak Mendapat Rehabilitasi
1	2018	45 Orang	29 Orang	16 Orang
2	2019	60 Orang	40 Orang	20 Orang
3	2020	38 Orang	28 Orang	10 Orang
4	2021	30 Orang	14 Orang	16 Orang
5	2022	32 Orang	15 Orang	17 Orang
6	2023	25 Orang	11 Orang	14 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>2018-2023</b>	<b>230 Orang</b>	<b>137 Orang</b>	<b>93 Orang</b>

Sumber: Klinik Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Disamping itu dapat dikatakan pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.<sup>5</sup> Hal tersebut dijelaskan didalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang rehabilitasi. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis

---

<sup>5</sup> Andri Winjaya Laksana, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Vol.2, No.1, 2015, Hlm. 75.

dan rehabilitasi sosial”. Undang-undang narkotika sebagai sarana aparat penegakan hukum dalam melakukan kewajibannya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan narkotika merupakan upaya yang baik. Namun, peran keluarga merupakan sarana yang tepat untuk dapat mencegah seseorang tersebut menjadi pengguna atau korban dari kejahatan narkotika.

Diperkuat dengan adanya ketentuan bahwa hakim yang memeriksa perkara terhadap pecandu narkotika dapat menjatuhkan putusan rehabilitasi secara tidak langsung telah merubah pandangan bahwa pecandu narkotika tidaklah selalu merupakan pelaku tindak pidana, tetapi merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Sebagaimana terdapat pada Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan bahwa:

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- c. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Kemudian di pertegas dengan di keluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Berdasarkan

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksana Wajib Laport Pecandu Narkotika, menjelaskan bahwa wajib laport bagi pecandu narkotika, hal tersebut memenuhi hak pecandu narkotika dalam mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; yang mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggungjawab terhadap pecandu narkotika di bawah pengawasan dan bimbingannya; dan memberikan bahan informasi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Rehabilitasi juga diperjelas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010. Dalam surat edaran tersebut menyatakan bahwa adanya pengkualifikasian penyalahgunaan, ukuran golongan narkotika, dan penguatan terhadap rehabilitasi bagi ketergantungan narkotika.<sup>6</sup> Peraturan Bersama Nomor 1/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi menjelaskan bahwa terdapat pada Pasal 2 huruf (a) yang berbunyi “Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika.”

---

<sup>6</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007, Hlm. 18.

Penjatuhan hukuman terhadap korban penyalahgunaan narkoba yang tidak mendapatkan rehabilitasi dapat dipahami melalui pandangan bahwa, meskipun terdapat kebijakan hukum yang mendukung rehabilitasi bagi pecandu atau pengguna narkoba, dalam praktiknya tidak semua korban memperoleh perlakuan tersebut. Beberapa faktor dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam memilih hukuman penjara daripada rehabilitasi, yang bertentangan dengan prinsip rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menurut ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2009, seorang pecandu atau pengguna narkoba, terutama mereka yang dinilai sebagai korban, seharusnya menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun, keputusan hakim untuk memilih hukuman penjara terkadang didasarkan pada beberapa pertimbangan, seperti:

1. Kesulitan Pembuktian sebagai Korban Murni
2. Keterbatasan Fasilitas Rehabilitasi
3. Evaluasi atas Tingkat Kecanduan dan Bahaya bagi Masyarakat

Pentingnya rehabilitasi terhadap para pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba yaitu untuk menyembuhkan kondisi fisik, mental, dan jiwa bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Besar kemungkinan para pecandu mengalami masalah kesehatan sebagai dampak dari penyalahgunaan narkoba, sehingga keberadaan layanan rehabilitasi atau layanan kesehatan akan dapat meningkatkan kualitas kehidupan si pecandu atau penyalahgunaan narkoba.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pentingnya Program Rehabilitasi Bagi Pecandu Di Cengkareng*, <https://bnn.go.id/>. Diakses Pada 15 Mei 2024, Pukul 10:30 Wib.

Penelitian di BNN Kota Lhokseumawe dapat menjadi landasan untuk memahami masalah terkait penyalahgunaan narkoba, memperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai efektivitas program rehabilitasi yang ada, dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan program serta kebijakan yang lebih efektif dalam menangani masalah ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe?
2. Apa hambatan dalam penerapan rehabilitasi medis dan sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe?
3. Bagaimana upaya penyelesaian dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun pemilihan judul penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam penerapan rehabilitasi medis dan sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba menurut Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat kepada banyak pihak. Adapun manfaat penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis ataupun praktis, Manfaat tersebut yaitu:

1. Secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum yang memberikan solusi dalam bidang hukum pidana terkait dengan Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui hal tersebut.
2. Secara paraktis penulisan penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan bagi para pihak baik bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat yang membutuhkannya secara umum. Terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi dilapangan yang berkenaan dengan Pelaksanaan



Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimana penelitian ini hanya fokus membahas di Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 3 (tiga) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Gusmi Wahyudi dengan judul “*Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna dan Pecandu Narkotika Oleh BNN Kota Pekan Baru*”. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang membahas tentang Implementasi Proses Rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika oleh BNN di Kota Pekan Baru dan Hambatan-hambatan dalam melaksanakan proses penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika oleh BNN di Kota Pekan Baru. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti Skripsi ini mendalam tentang pelaksanaan rehabilitasi oleh BNN Kota Pekan baru dalam menangani penyalahgunaan dan pecandu narkotika. Penelitian mungkin memfokuskan evaluasi terhadap program rehabilitasi yang diterapkan oleh BNN, mencakup aspek efektivitas, keberlanjutan, serta dampaknya terhadap individu yang mengalami

penyalahgunaan narkoba. Analisis terhadap faktor pendukung dan hambatan, kerjasama dengan pihak terkait, dan strategi pencegahan kembali ke kebiasaan buruk juga dapat menjadi aspek kunci dalam penjelasan skripsi ini. Dengan menggali informasi tersebut, penelitian diharapkan memberikan pandangan komprehensif terhadap upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN Kota Pekanbaru dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba.<sup>8</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh R. A. Alfajriyah F Z yang berjudul “*Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba*”. Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang membahas tentang Pelaksanaan Rehabilitasi dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba pada Studi Loka Rehabilitasi Kalianda dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitasi dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba pada Studi Loka Rehabilitasi Kalianda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan Penelitian skripsi ini mengkaji pelaksanaan rehabilitasi sebagai strategi dalam menanggulangi tindak pidana narkoba, dengan fokus pada Loka Rehabilitasi Kalianda. Penelitian mungkin memeriksa keefektifan program rehabilitasi, evaluasi dampaknya terhadap mantan pengguna narkoba, dan analisis tantangan yang dihadapi dalam implementasi. Aspek lain yang relevan dapat mencakup integrasi kembali ke masyarakat, dukungan keluarga, dan pemantauan jangka panjang terhadap para peserta rehabilitasi. Dengan merinci

---

<sup>8</sup> Gusmi Wahyudi, “*Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Dan Pecandu Narkoba Oleh Bnn Kota Pekanbaru*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2020.

aspek-aspek ini, penelitian diharapkan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kontribusi rehabilitasi dalam menanggulangi masalah tindak pidana narkoba di wilayah Kalianda.<sup>9</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurilla Islami Wijaya yang berjudul “*Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba di Panti Sosial Bodronoyo Palembang*”. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang membahas tentang pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba di Panti Sosial Bodronoyo Palembang dan hambatan yang dihadapi Panti Sosial Bodronoyo Palembang dalam melaksanakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba di Panti Sosial Bodronoyo Palembang melibatkan serangkaian langkah untuk memulihkan kesehatan dan reintegrasi sosial. Penelitian ini mungkin mengeksplorasi efektivitas metode rehabilitasi yang digunakan, evaluasi dampaknya terhadap partisipan, serta tantangan yang dihadapi oleh panti sosial dalam menjalankan program rehabilitasi. Faktor-faktor seperti dukungan masyarakat, keberlanjutan rehabilitasi, dan pemulihan fisik dan mental juga dapat menjadi fokus analisis dalam penelitian ini.<sup>10</sup>

Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah 1; Pelaksanaan rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Badan Narkoba Nasional Kota

---

<sup>9</sup> R.A. Alfajriyah Fz, “*Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.

<sup>10</sup> Nurilla Islami Wijaya, “*Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Di Panti Sosial Bodronoyo Palembang*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020.

Lhokseumawe 2; Hambatan dalam penerapan Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe 3; Upaya penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang membahas tentang pelaksanaan rehabilitasi dari dua perspektif (medis dan sosial), mengkaji pelaksanaan ini dalam konteks hukum yang spesifik (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe dalam memberikan data spesifik dan lokal, dan untuk memahami bagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diterapkan secara konkret di lapangan dan bagaimana rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika dijalankan dalam konteks lokal yang spesifik.